



P U T U S A N

Nomor 148/Pid.B/2021/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUKSIN ANSORULLAH**
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 42Tahun/11 April 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Badung Tengah, Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honorar

Terdakwa Muksin Ansorullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Pmk tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2021/PN Pmk tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Pmk



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUKSIN ANSORULLAH** bersalah melakukan tindak pidana ***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu mulihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*** dalam surat dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu)** Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - Rekening koran ATM Bank BNI No Rek. 0299219601 atas nama Mohammad Hairul Anam.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Huawei Nomor 9i warna hitam dengan Imei 863285040161575

Dikembalikan ke Saksi korban Moh. Hairul Anam

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman serta mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa mengajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Bahwa ia Terdakwa **MUKSIN ANSORULLAH** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September Tahun 2017 sekitar Pukul 21.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Rumah Mohammad Hairul Anam yang beralamat di Jalan Sersan Mesrul Gg. V Kel. Gladak Anyar Kabupaten Pamekasan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang mengadili, **Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa **MUKSIN ANSORULLAH** mendatangi rumah Saksi korban Mohammad Hairul Anam pada awal bulan september 2017 selanjutnya meminta tolong ke Saksi untuk menebus 1 Unit mobil merk Daihatsu Xenia No Pol M 1061 AA, warna putih tahun 2012 atas nama IDA SURaida milik Terdakwa yang digadaikan kepada orang lain di Jalan Potoan Daya Desa Potoan Kec. Palengaan Kab. Pamekasan kemudian Saksi menyetujui dengan perjanjian setelah ditebus mobil tersebut akan ditaruk dirumah Saksi selanjutnya Terdakwa menyetujui perjanjian tersebut dan menyebutkan nominal bahwa untuk menebus mobil tersebut sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan akan dilunaskan dalam waktu 3 bulan tepatnya pada bulan november Tahun 2017 kemudian Saksi memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan kekurangan uang Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) oleh Saksi ditransfer ke rekening Bank BNI No Rek. 341777228 Atas Nama Muksin Ansorullah kemudian akhir bulan September Tahun 2017 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa mendatangi lagi rumah Saksi dan membayar uang sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah) sehingga sisa uang menjadi Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) kemudian Terdakwa memberitahu Saksi akan meminjam mobil tersebut dengan alasan akan digunakan untuk bekerja di Bangkalan selanjutnya Saksi meminjamkan mobil tersebut atas dasar kepercayaan karena Terdakwa merupakan teman SMP Saksi kemudian pada akhir bulan November Tahun 2017 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa datang kembali kerumah Saksi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor yang bertujuan meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan alasan akan dibuat untuk ongkos pengiriman garam dan berjanji akan menebus uang tersebut setelah 1 minggu selanjutnya pada awal bulan Desember Tahun 2017 ditelepon oleh Terdakwa dan memberitahukan bahwasanya 1 (satu) unit mobil Daihatsu merk Xenia No Pol M 1061 AA Warna putih Tahun 2012 Atas Nama Ida Suraida milik Muksin Ansorullah tersebut telah digadaikan kembali ke RUDI kemudian Terdakwa da meminta maaf dan meminjam uang kembali sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah) dengan alasan untuk digunakan menebus mobil yang telah digadaikan ke Rudi selanjutnya keesokan harinya ssekitar pulul 20.00 Wib diantarkan oleh Terdakwa ke rumah Saksi kemudi keesokan harinya Terdakwa datang lagi kerumah Saksi untuk meminjam dikarenakan ada seseorang yang akan membeli mobil tersebut dan dari hasil pejualan tersebut akan dibayarkan hutang Terdakwa ke Saksi kemudian selang 2 hari Saksi mendengar bahwa mobil tersebut sudah laku terjual dan Saksi menanyakan ke Terdakwa mobil tersebut sudah laku atau tidak dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut belum laku selajutnya karena merasa dirugikan dan dibohongi oleh Terdakwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke aparat kepolisian guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi korban Mohammad Hairul Anam mengalami kurang lebih sejumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MUKSIN ANSORULLAH** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September Tahun 2017 sekitar Pukul 21.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Rumah Mohammad Hairul Anam yang beralamat di Jalan Sersan Mesrul Gg. V Kel. Gladak Anyar Kabupaten Pamekasan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang mengadili, **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuasannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa **MUKSIN ANSORULLAH** mendatangi rumah Saksi korban Mohammad Hairul Anam pada awal bulan september 2017 selanjutnya meminta tolong ke Saksi untuk menebus 1 Unit mobil merk Daihatsu Xenia No Pol M 1061 AA, warna putih tahun 2012 atas nama IDA SURaida milik Terdakwa yang digadaikan kepada orang lain di Jalan Potoan Daya Desa Potoan Kec. Palengaan Kab. Pamekasan kemudian Saksi menyetujui dengan perjanjian setelah ditebus mobil tersebut akan ditaruk dirumah Saksi selanjutnya Terdakwa menyetujui perjanjian tersebut dan menyebutkan nominal bahwa untuk menebus mobil tersebut sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan akan dilunaskan dalam waktu 3 bulan tepatnya pada bulan november Tahun 2017 kemudian Saksi memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan kekurangan uang Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) oleh Saksi ditransfer ke rekening Bank BNI No Rek. 341777228 Atas Nama Muksin Ansorullah kemudian akhir bulan September Tahun 2017 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa mendatangi lagi rumah Saksi dan membayar uang sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah) sehingga sisa uang menjadi Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) kemudian Terdakwa memberitahu Saksi akan meminjam mobil tersebut dengan alasan akan digunakan untuk bekerja di Bangkalan selanjutnya Saksi meminjamkan mobil tersebut atas dasar kepercayaan karena Terdakwa merupakan teman SMP Saksi kemudian pada akhir bulan November Tahun 2017 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa datang kembali kerumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor yang bertujuan meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan alasan akan dibuat untuk ongkos pengiriman garam dan berjanji akan menebus uang tersebut setelah 1 minggu selanjutnya pada awal bulan Desember Tahun 2017 ditelepon oleh Terdakwa dan memberitahukan bahwasanya 1 (satu) unit mobil Daihatsu merk Xenia No Pol M 1061 AA Warna putih Tahun 2012 Atas Nama Ida Suraida milik Muksin Ansorullah tersebut telah digadaikan kembali ke RUDI kemudian Terdakwa da meminta maaf dan meminjam uang kembali sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah) dengan alasan untuk digunakan menebus mobil yang telah digadaikan ke Rudi selanjutnya keesokan harinya ssekitar pulul 20.00



Wib diantarkan oleh Terdakwa ke rumah Saksi kemudi keesokan harinya Terdakwa datang lagi kerumah Saksi untuk meminjam dikarenakan ada seseorang yang akan membeli mobil tersebut dan dari hasil penjualan tersebut akan dibayarkan hutag Terdakwa ke Saksi kemudian selang 2 hari Saksi mendengar bahwa mobil tersebut sudah laku dan Saksi menanyakan ke Terdakwa mobil tersebut sudah laku atau tidak dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut belum laku selajutnya karena merasa dirugikan dan dibohongi oleh Terdakwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke aparat kepolisian guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi korban Mohammad Hairul Anam mengalami kurang lebih sejumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **MUKSIN ANSORULLAH** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September Tahun 2017 sekitar Pukul 21.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Rumah Mohammad Hairul Anam yang beralamat di Jalan Sersan Mesrul Gg. V Kel. Gladak Anyar Kabupaten Pamekasan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang mengadili, **Dengan sengaja menarik barang milik sendiri, atau kalau bukan demikian untuk pemiliknyanya dari orang lain yang mempunyai hak gadai, hak menahan, pungut hasil atau pakai atasnya**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa **MUKSIN ANSORULLAH** mendatangi rumah Saksi korban Mohammad Hairul Anam pada awal bulan september 2017 selanjutnya meminta tolong ke Saksi untuk menebus 1 Unit mobil merk Daihatsu Xenia No Pol M 1061 AA, warna putih tahun 2012 atas nama IDA SURaida milik Terdakwa yang digadaikan kepada orang lain di Jalan Potoan Daya Desa Potoan Kec. Palengaan Kab. Pamekasan kemudian Saksi menyetujui dengan perjanjian setelah ditebus mobil tersebut akan ditaruk dirumah Saksi selanjutnya Terdakwa menyetujui perjanjian tersebut dan menyebutkan nominal bahwa untuk menebus mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan akan dilunaskan dalam waktu 3 bulan tepatnya pada bulan november Tahun 2017 kemudian Saksi memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan kekurangan uang Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) oleh Saksi ditransfer ke rekening Bank BNI No Rek. 341777228 Atas Nama Muksin Ansorullah kemudian akhir bulan September Tahun 2017 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa mendatangi lagi rumah Saksi dan membayar uang sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah) sehingga sisa uang menjadi Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) kemudian Terdakwa memberitahu Saksi akan meminjam mobil tersebut dengan alasan akan digunakan untuk bekerja di Bangkalan selanjutnya Saksi meminjamkan mobil tersebut atas dasar kepercayaan karena Terdakwa merupakan teman SMP Saksi kemudian pada akhir bulan November Tahun 2017 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa datang kembali kerumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor yang bertujuan meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan alasan akan dibuat untuk ongkos pengiriman garam dan berjanji akan menebus uang tersebut setelah 1 minggu selanjutnya pada awal bulan Desember Tahun 2017 ditelepon oleh Terdakwa dan memberitahukan bahwasanya 1 (satu) unit mobil Daihatsu merk Xenia No Pol M 1061 AA Warna putih Tahun 2012 Atas Nama Ida Suraida milik Muksin Ansorullah tersebut telah digadaikan kembali ke RUDI kemudian Terdakwa da meminta maaf dan meminjam uang kembali sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah) dengan alasan untuk digunakan menebus mobil yang telah digadaikan ke Rudi selanjutnya keesokan harinya ssekitar pulul 20.00 Wib diantarkan oleh Terdakwa ke rumah Saksi kemudi keesokan harinya Terdakwa datang lagi kerumah Saksi untuk meminjam dikarenakan ada seseorang yang akan membeli mobil tersebut dan dari hasil penjualan tersebut akan dibayarkan hutag Terdakwa ke Saksi kemudian selang 2 hari Saksi mendengar bahwa mobil tersebut sudah laku dan Saksi menanyakan ke Terdakwa mobil tersebut sudah laku atau tidak dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut belum laku selajutnya karena merasa dirugikan dan dibohongi oleh Terdakwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke aparat kepolisian guna diproses lebih lanjut.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi korban Mohammad Hairul Anam mengalami kurang lebih sejumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 404 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mohammad Hairul Anam;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini terkait masalah Penipuan Dan Penggelapan.
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada tanggal lupa dan bulan september 2017 di rumah Saksi yang beralamat di KH. Amin Jakfar RT. 003 Rw. 006 Kel. Gladak Anayar Kab. Pamekasan.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih SMP temen sekolah.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa **MUKSIN ANSORULLAH** mendatangi rumah Saksi korban Mohammad Hairul Anam pada awal bulan september 2017 selanjutnya meminta tolong ke Saksi untuk menebus 1 Unit mobil merk Daihatsu Xenia No Pol M 1061 AA, warna putih tahun 2012 atas nama IDA SURaida milik Terdakwa yang digadaikan kepada orang lain di Jalan Potoan Daya Desa Potoan Kec. Palengaan Kab. Pamekasan kemudian Saksi menyetujui dengan perjanjian setelah ditebus mobil tersebut akan ditaruk di rumah Saksi selanjutnya Terdakwa menyetujui perjanjian tersebut dan menyebutkan nominal bahwa untuk menebus mobil tersebut sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan akan dilunaskan dalam waktu 3 bulan tepatnya pada bulan november Tahun 2017 kemudian Saksi memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan kekurangan uang Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) oleh Saksi ditransfer ke rekening Bank BNI No Rek. 341777228 Atas Nama Muksin Ansorullah kemudian akhir bulan September Tahun 2017 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa mendatangi lagi rumah Saksi dan membayar uang sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah) sehingga sisa uang menjadi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) kemudian Terdakwa memberitahu Saksi akan meminjam mobil tersebut dengan alasan akan digunakan untuk bekerja di Bangkalan selanjutnya Saksi meminjamkan mobil tersebut atas dasar kepercayaan karena Terdakwa merupakan teman SMP Saksi kemudian pada akhir bulan November Tahun 2017 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa datang kembali kerumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor yang bertujuan meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan alasan akan dibuat untuk ongkos pengiriman garam dan berjanji akan menebus uang tersebut setelah 1 minggu selanjutnya pada awal bulan Desember Tahun 2017 ditelepon oleh Terdakwa dan memberitahukan bahwasanya 1 (satu) unit mobil Daihatsu merk Xenia No Pol M 1061 AA Warna putih Tahun 2012 Atas Nama Ida Suraida milik Muksin Ansorullah tersebut telah digadaikan kembali ke RUDI kemudian Terdakwa da meminta maaf dan meminjam uang kembali sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah) dengan alasan untuk digunakan menebus mobil yang telah digadaikan ke Rudi selanjutnya keesokan harinya ssekitar pulul 20.00 Wib diantarkan oleh Terdakwa ke rumah Saksi kemudi keesokan harinya Terdakwa datang lagi kerumah Saksi untuk meminjam dikarenakan ada seseorang yang akan membeli mobil tersebut dan dari hasil pejualan tersebut akan dibayarkan hutang Terdakwa ke Saksi kemudian selang 2 hari Saksi mendengar bahwa mobil tersebut sudah laku terjual dan Saksi menanyakan ke Terdakwa mobil tersebut sudah laku atau tidak dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut belum laku.

- Bahwa pada saat terjadi penyerahan uang sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dimana saat itu berada dirumah Saksi dan Terdakwa serta istri dari Saksi korban yakni Yetti Nurwahyuni.
- Bahwa saat meminjam mobil Terdakwa beralasan digunakan bekerja di bangkalan dengan menggunakan seragam satpol PP dan mengaku bahwa dirinya adalah PNS dan akan digunakan mobil rentalan untuk membayar separuh harga perbaikan mobil yang sebelumnya terjadi kecelakaan selanjutnya Terdakwa meminjam uang lagi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan untuk membayar biaya pengiriman garam ke jawab;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar total kerugian yang dialami saya sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)

2. Saksi Yetti Nurwahyuni;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini terkait masalah Penipuan Dan Penggelapan.
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada tanggal lupa dan bulan september 2017 di rumah Saksi yang beralamat di KH. Amin Jakfar RT. 003 Rw. 006 Kel. Gladak Anayar Kab. Pamekasan.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan masih teman sekolah suami dari Saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa **MUKSIN ANSORULLAH** mendatangi rumah Saksi korban Mohammad Hairul Anam pada awal bulan september 2017 selanjutnya meminta tolong ke Saksi untuk menebus 1 Unit mobil merk Daihatsu Xenia No Pol M 1061 AA, warna putih tahun 2012 atas nama IDA SURaida milik Terdakwa yang digadaikan kepada orang lain di Jalan Potoan Daya Desa Potoan Kec. Palengaan Kab.Pamekasan kemudian Saksi menyetujui dengan perjanjian setelah ditebus mobil tersebut akan ditaruk di rumah Saksi selanjutnya Terdakwa menyetujui perjanjian tersebut dan menyebutkan nominal bahwa untuk menebus mobil tersebut sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan akan dilunaskan dalam waktu 3 bulan tepatnya pada bulan november Tahun 2017 kemudian Saksi memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan kekurangan uang Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) oleh Saksi ditransfer ke rekening Bank BNI No Rek. 341777228 Atas Nama Muksin Ansorullah kemudian akhir bulan September Tahun 2017 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa mendatangi lagi rumah Saksi dan membayar uang sebesar Rp15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah) sehingga sisa uang menjadi Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) kemudian Terdakwa memberitahu Saksi akan meminjam mobil tersebut dengan alasan akan digunakan untuk bekerja di Bangkalan selanjutnya Saksi meminjamkan mobil tersebut atas dasar kepercayaan karena Terdakwa merupakan teman SMP Saksi kemudian pada akhir bulan November Tahun 2017 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor yang



bertujuan meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan alasan akan dibuat untuk ongkos pengiriman garam dan berjanji akan menebus uang tersebut setelah 1 minggu selanjutnya pada awal bulan Desember Tahun 2017 ditelepon oleh Terdakwa dan memberitahukan bahwasanya 1 (satu) unit mobil Daihatsu merk Xenia No Pol M 1061 AA Warna putih Tahun 2012 Atas Nama Ida Suraida milik Muksin Ansorullah tersebut telah digadaikan kembali ke RUDI kemudian Terdakwa da meminta maaf dan meminjam uang kembali sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah) dengan alasan untuk digunakan menebus mobil yang telah digadaikan ke Rudi selanjutnya keesokan harinya ssekitar pulul 20.00 Wib diantarkan oleh Terdakwa ke rumah Saksi kemudi keesokan harinya Terdakwa datang lagi kerumah Saksi untuk meminjam dikarenakan ada seseorang yang akan membeli mobil tersebut dan dari hasil penjualan tersebut akan dibayarkan hutang Terdakwa ke Saksi kemudian selang 2 hari Saksi mendengar bahwa mobil tersebut sudah laku terjual dan Saksi menanyakan ke Terdakwa mobil tersebut sudah laku atau tidak dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut belum laku.

- bahwa benar pada saat terjadi penyerahan uang sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dimana saat itu berada dirumah Saksi dan Terdakwa serta Saksi.
- bahwa benar saat meminjam mobil Terdakwa beralasan digunakan bekerja di bangkalan dengan menggunakan seragam satpol PP dan mengaku bahwa dirinya adalah PNS dan akan digunakan mobil rentalan untuk membayar separuh harga perbaikan mobil yang sebelumnya terjadi kecelakaan selanjutnya Terdakwa meminjam uang lagi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan untuk membayar biaya pengiriman garam ke jawa
- bahwa benar total kerugian yang dialami sya sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
- Tanggapan Terdakwa : keterangan Saksi benar.

3. Saksi **ABD. MUHYI**;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa Saksi mmengerti di periksa saat ini sehubungan dengan penipuan dan penggelapan .



- bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan pernah bekerja sama dengan Muksin Ansorullah terkait dengan pengiriman garam.
- Bahwa Saksi menerangkan bekerja sama dengan Terdakwa yakni bisnis garam sejak tahun 2017.
- Bahwa pada saat itu Saksi pernah diajak oleh muksin untuk melihat garam di daerah berpapas di daerah sumenep dan pada saat itu melihat mobil Xenia mobil dari Terdakwa berada di rumah tersebut dan melihat Terdakwa membahas pengembalian mobil tersebut selanjutnya orang tersebut berjanji ke Terdakwa akan mengembalikan mobil tersebut setelah 5 hari lagi dikarenakan masih digunkan untuk kepentingan pribadi setelah 5 hari sama orang tersebut dikembalikan ke pamekasan.

Atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa **MUKSIN ANSORULLAH** telah mendatangi rumah Saksi korban Mohammad Hairul Anam pada awal bulan september 2017 selanjutnya meminta tolong ke Saksi untuk menebus 1 Unit mobil merk Daihatsu Xenia No Pol M 1061 AA, warna putih tahun 2012 atas nama IDA SURaida milik Terdakwa yang digadaikan kepada orang lain di Jalan Potoan Daya Desa Potoan Kec. Palengaan Kab. Pamekasan kemudian Saksi menyetujui dengan perjanjian setelah ditebus mobil tersebut akan ditaruk dirumah Saksi selanjutnya Terdakwa menyetujui perjanjian tersebut dan menyebutkan nominal bahwa untuk menebus mobil tersebut sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan akan dilunaskan dalam waktu 3 bulan tepatnya pada bulan november Tahun 2017 kemudian Saksi memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan kekurangan uang Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) oleh Saksi ditransfer ke rekening Bank BNI No Rek. 341777228 Atas Nama Muksin Ansorullah kemudian akhir bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September Tahun 2017 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa mendatangi lagi rumah Saksi dan membayar uang sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah) sehingga sisa uang menjadi Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) kemudian Terdakwa memberitahu Saksi akan meminjam mobil tersebut dengan alasan akan digunakan untuk bekerja di Bangkalan selanjutnya Saksi meminjamkan mobil tersebut atas dasar kepercayaan karena Terdakwa merupakan teman SMP Saksi kemudian pada akhir bulan November Tahun 2017 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa datang kembali kerumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor yang bertujuan meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan alasan akan dibuat untuk ongkos pengiriman garam dan berjanji akan menebus uang tersebut setelah 1 minggu selanjutnya pada awal bulan Desember Tahun 2017 ditelepon oleh Terdakwa dan memberitahukan bahwasanya 1 (satu) unit mobil Daihatsu merk Xenia No Pol M 1061 AA Warna putih Tahun 2012 Atas Nama Ida Suraida milik Muksin Ansorullah tersebut telah digadaikan kembali ke RUDI kemudian Terdakwa da meminta maaf dan meminjam uang kembali sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah) dengan alasan untuk digunakan menebus mobil yang telah digadaikan ke Rudi selanjutnya keesokan harinya ssekitar pulul 20.00 Wib diantarkan oleh Terdakwa ke rumah Saksi kemudi keesokan harinya Terdakwa datang lagi kerumah Saksi untuk meminjam dikarenakan ada seseorang yang akan membeli mobil tersebut dan dari hasil penjualan tersebut akan dibayarkan hutang Terdakwa ke Saksi kemudian selang 2 hari Saksi mendengar bahwa mobil tersebut sudah laku terjual dan Saksi menanyakan ke Terdakwa mobil tersebut sudah laku atau tidak dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut belum laku.

- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil daihatsu xenia warna putih tahun 2012 nopol M 1061 AA atas nama Ida Suraida milik Terdakwa
- Bahwa benar mobil mobil daihatsu xenia warna putih tahun 2012 nopol M 1061 AA atas nama Ida Suraida lengkap dengan STNK dan BPKBnya;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 75. 000.000,- (tujuh puluh lima juta) dengan jaminan mobil mobil daihatsu xenia warna

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih tahun 2012 nopol M 1061 AA atas nama Ida Suraida dengan maksud untuk mendapatkan pinjaman ke Saksi oh. Hairul anam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Rekening koran ATM Bank BNI No Rek. 0299219601 atas nama Mohammad Hairul Anam.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Huawei Nomor 9i warna hitam dengan Imei 863285040161575

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **MUKSIN ANSORULLAH** mendatangi rumah Saksi korban Mohammad Hairul Anam pada awal bulan september 2017 selanjutnya meminta tolong ke Saksi Korban untuk menebus 1 Unit mobil merk Daihatsu Xenia No Pol M 1061 AA, warna putih tahun 2012 atas nama IDA SURAIDA milik Terdakwa yang digadaikan kepada orang lain di Jalan Potoan Daya Desa Potoan Kec. Palengaan Kab. Pamekasan kemudian Saksi menyetujui dengan janji setelah ditebus mobil tersebut akan ditaruh di rumah Saksi selanjutnya Terdakwa menyetujui perjanjian tersebut dan menyebutkan nominal bahwa untuk menebus mobil tersebut sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan akan dilunaskan dalam waktu 3 bulan tepatnya pada bulan november Tahun 2017 kemudian Saksi memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan kekurangan uang Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) oleh Saksi ditransfer ke rekening Bank BNI No Rek. 341777228 Atas Nama Muksin Ansorullah kemudian akhir bulan September Tahun 2017 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa mendatangi lagi rumah Saksi dan membayar uang sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah) sehingga sisa uang menjadi Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) kemudian Terdakwa memberitahu Saksi akan meminjam mobil tersebut dengan alasan akan digunakan untuk bekerja di Bangkalan selanjutnya Saksi meminjamkan mobil tersebut atas dasar kepercayaan karena Terdakwa merupakan teman SMP Saksi kemudian pada akhir bulan November Tahun 2017 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa datang kembali kerumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor yang bertujuan meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan alasan akan dibuat untuk ongkos pengiriman garam dan berjanji akan menebus uang tersebut setelah 1 minggu

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya pada awal bulan Desember Tahun 2017 ditelepon oleh Terdakwa dan memberitahukan bahwasanya 1 (satu) unit mobil Daihatsu merk Xenia No Pol M 1061 AA Warna putih Tahun 2012 Atas Nama Ida Suraida milik Muksin Ansorullah tersebut telah digadaikan kembali ke RUDI kemudian Terdakwa da meminta maaf dan meminjam uang kembali sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah) dengan alasan untuk digunakan menebus mobil yang telah digadaikan ke Rudi selanjutnya keesokan harinya ssekitar pulul 20.00 Wib diantarkan oleh Terdakwa ke rumah Saksi kemudi keesokan harinya Terdakwa datang lagi kerumah Saksi untuk meminjam dikarenakan ada seseorang yang akan membeli mobil tersebut dan dari hasil pejualan tersebut akan dibayarkan hutang Terdakwa ke Saksi kemudian selang 2 hari Saksi mendengar bahwa mobil tersebut sudah laku terjual dan Saksi menanyakan ke Terdakwa mobil tersebut sudah laku atau tidak dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut belum laku.

- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil daihatsu xenia warna putih tahun 2012 nopol M 1061 AA atas nama Ida Suraida milik Terdakwa
- Bahwa mobil daihatsu xenia warna putih tahun 2012 nopol M 1061 AA atas nama Ida Suraida lengkap dengan STNK dan BPKBnya.
- Bahwa Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 75. 000.000,- (tujuh puluh lima juta) dengan jaminan mobil mobil daihatsu xenia warna putih tahun 2012 nopol M 1061 AA atas nama Ida Suraida dengan maksud untuk mendapatkan pinjaman ke Saksi oh. Hairul anam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau membuat palsu, dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan,



menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa pengertian kata "barang siapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **MUKSIN ANSORULLAH** setelah melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa **MUKSIN ANSORULLAH** adalah subyek hukum yang dipersidangan telah diperiksa Identitas Terdakwa dimana identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa **MUKSIN ANSORULLAH** dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau membuat palsu, dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa **MUKSIN ANSORULLAH** mendatangi rumah Saksi korban Mohammad Hairul Anam pada awal bulan september 2017 selanjutnya meminta tolong ke Saksi Korban untuk menebus 1 Unit mobil merk Daihatsu Xenia No Pol M 1061 AA, warna putih tahun 2012 atas



nama IDA SURAIDA milik Terdakwa yang digadaikan kepada orang lain di Jalan Potoan Daya Desa Potoan Kec. Palengaan Kab. Pamekasan kemudian Saksi menyetujui dengan janji setelah ditebus mobil tersebut akan ditaruh di rumah Saksi selanjutnya Terdakwa menyetujui perjanjian tersebut dan menyebutkan nominal bahwa untuk menebus mobil tersebut sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan akan dilunaskan dalam waktu 3 bulan tepatnya pada bulan november Tahun 2017 kemudian Saksi memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan kekurangan uang Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) oleh Saksi ditransfer ke rekening Bank BNI No Rek. 341777228 Atas Nama Muksin Ansorullah kemudian akhir bulan September Tahun 2017 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa mendatangi lagi rumah Saksi dan membayar uang sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah) sehingga sisa uang menjadi Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) kemudian Terdakwa memberitahu Saksi akan meminjam mobil tersebut dengan alasan akan digunakan untuk bekerja di Bangkalan selanjutnya Saksi meminjamkan mobil tersebut atas dasar kepercayaan karena Terdakwa merupakan teman SMP Saksi kemudian pada akhir bulan November Tahun 2017 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor yang bertujuan meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan alasan akan dibuat untuk ongkos pengiriman garam dan berjanji akan menebus uang tersebut setelah 1 minggu selanjutnya pada awal bulan Desember Tahun 2017 ditelepon oleh Terdakwa dan memberitahukan bahwasanya 1 (satu) unit mobil Daihatsu merk Xenia No Pol M 1061 AA Warna putih Tahun 2012 Atas Nama Ida Suraida milik Muksin Ansorullah tersebut telah digadaikan kembali ke RUDI kemudian Terdakwa meminta maaf dan meminjam uang kembali sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah) dengan alasan untuk digunakan menebus mobil yang telah digadaikan ke Rudi selanjutnya keesokan harinya ssekitar pukul 20.00 Wib diantarkan oleh Terdakwa ke rumah Saksi kemudian keesokan harinya Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi untuk meminjam dikarenakan ada seseorang yang akan membeli mobil tersebut dan dari hasil penjualan tersebut akan dibayarkan hutang Terdakwa ke Saksi kemudian selang 2 hari Saksi mendengar bahwa mobil tersebut sudah laku terjual dan Terdakwa tidak membayarkan hutang kepada Saksi Korban;



Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban telah menderita kerugian akibat penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau membuat palsu, dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan Kesatu telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu untuk dibuktikan atau dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pembedaan, maka secara hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penangkapan dan penahanan, karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, yaitu barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening koran ATM Bank BNI No Rek. 0299219601 atas nama Mohammad Hairul Anam.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Huawei Nomor 9i warna hitam dengan Imei 863285040161575

Dikembalikan ke Saksi korban Moh. Hairul Anam;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan;

- Akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi ansorullah menderita kerugian sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatan dan merasa menyesal;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan dan
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta memperhatikan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUKSIN ANSORULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan pidana penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening koran ATM Bank BNI No Rek. 0299219601 atas nama Mohammad Hairul Anam.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Huawei Nomor 9i warna hitam dengan Imei 863285040161575 ;

Dikembalikan ke Saksi korban Moh. Hairul Anam;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, oleh kami, Dr. MASKUR HIDAYAT, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , SUNARTI, S.H.,M.H., MUHAMMAD DZULHAQ,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERMAN HIDAYAT, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh ERWAN SUSIYANTO,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUNARTI, S.H.,M.H.

Dr. MASKUR HIDAYAT,S.H.,M.H.

MUHAMMAD DZULHAQ, S.H.

Panitera Pengganti,

HERMAN HIDAYAT

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Pmk